

Nomor/Number : 027/MTI/CORSEC/EXT/IV/2026
Lampiran/Attachment : -

Jakarta, 22 April 2026
Jakarta, April 22, 2026

Kepada Yth/To:

1. Otoritas Jasa Keuangan / Financial Services Authority

Gedung Soemitro Djojohadikusumo,
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4,
Jakarta Pusat 10710

Up. / Attn.: **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon
/ Chief Executive of Capital Market, Financial Derivative, and Carbon Exchange
Supervision**

2. PT Bursa Efek Indonesia / Indonesia Stock Exchange

Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara 1 Lt. 4
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53,
Jakarta Selatan 12190

Up. / Attn.: **Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2 / Head of Listing 2 Division**

**Perihal: Keterbukaan Informasi terkait
Laporan Pembelian Kembali Saham**

**Subject: Disclosure of Information regarding
Share Buyback Report**

Dengan hormat,

Dear Sirs,

Surat ini kami sampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 31/2015"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik ("POJK 45/2024") dan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00087/BEI/12-2025 tanggal 12 Desember 2025 ("Peraturan I-E"). Berdasarkan POJK 31/2015, POJK 45/2024 dan Peraturan IE dengan ini kami PT Ekamas Mora Republik Tbk, menyampaikan keterbukaan informasi sebagai berikut:

We submit this letter in order to comply with the provisions of Financial Services Authority Regulation Number 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies ("POJK 31/2015"), Financial Services Authority Regulation Number 45 Year 2024 on the Development and Strengthening of Issuers and Public Companies ("POJK 45/2024") and Indonesia Stock Exchange Regulation Number I-E on Obligation to Submit Information, Attachment of the Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia Number Kep-00087/BEI/12-2025 dated December 12, 2025 ("I-E Regulation"). Based on POJK 31/2015, POJK 45/2024, and IE Regulation, we, PT Ekamas Mora Republik Tbk, hereby submit the following information disclosure:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik/ : PT Ekamas Mora Republik Tbk (dahulu PT Mora Telematika Indonesia Tbk, "Perseroan" / previously PT Mora Telematika Indonesia Tbk, the "Company")
Name of the Issuer or Public Company
Bidang Usaha/ Business activities : Bergerak di bidang aktivitas telekomunikasi dengan

: kabel, penyedia jasa internet, jasa interkoneksi internet (NAP) dan data center
Telecommunications activities by cable, internet service provider, network access provider (NAP) and data center

Telepon / Telephone : (021) 3199 8600
 Faksimili / Facsimile : (021) 314 2882
 Alamat Surat Elektronik (e-mail) : corsec@morarepublic.co.id

1	Tanggal kejadian/ <i>Date of occurrence</i>	22 April 2026 <i>April 22, 2026</i>
2	Jenis Informasi atau Fakta Material <i>Types of Material Information or Facts</i>	Pembelian Kembali Saham sehubungan dengan Penggabungan antara Perseroan dan PT Eka Mas Republik ("EMR"). <i>Share Buyback in connection with the Merger between the Company and PT Eka Mas Republik ("EMR").</i>
3	Uraian Informasi atau Fakta Material <i>Description of Material Information or Facts</i>	<p>Merujuk kepada Ringkasan Rancangan Penggabungan antara Perseroan dan EMR yang dipublikasikan pada 18 Desember 2025, sebagaimana diubah dan dipublikasikan pada 17 Maret 2026 ("Ringkasan Rancangan Penggabungan"), Pemegang Saham Perseroan yang tidak setuju terhadap Penggabungan berhak meminta untuk sahamnya dibeli kembali oleh Perseroan dengan harga yang wajar.</p> <p><i>Referring to the Summary of the Merger Plan between the Company and EMR published on 18 December 2025, as amended and republished on 17 March 2026 (the "Summary of the Merger Plan"), the Company's shareholders who do not agree with the Merger are entitled to request that their shares be repurchased by the Company at a fair price.</i></p> <p>Pemegang saham yang memenuhi syarat untuk meminta sahamnya dibeli kembali oleh Perseroan adalah setiap pemegang saham Perseroan yang: (a) namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), yaitu pada tanggal 26 Februari 2026; dan (b) menghadiri RUPSLB Perseroan dan menyatakan tidak menyetujui pelaksanaan Penggabungan pada RUPSLB Perseroan.</p> <p><i>Shareholders eligible to request that their shares be repurchased by the Company are, any shareholders who: (a) are registered in the Company's Register of Shareholders as of 1 (one) business day prior to the announcement of the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS"), i.e. on 26 February 2026;</i></p>



		<p><i>and (b) attend the Company's EGMS declare their dissent to the proposed Merger at the EGMS.</i></p> <p>Dalam RUPSLB Perseroan terkait Penggabungan yang telah dilaksanakan pada 26 Maret 2026 dan dinyatakan dalam Akta Berita Acara RUPSLB No. 68 tertanggal 26 Maret 2026, tidak terdapat pemegang saham Perseroan yang menyatakan tidak setuju pada Mata Acara Pertama RUPSLB terkait Persetujuan Penggabungan Usaha antara Perseroan dan EMR. Oleh karena itu, tidak terdapat pemegang saham yang memenuhi syarat untuk meminta sahamnya dibeli kembali oleh Perseroan.</p> <p><i>The EGMS of the Company in relation to the Merger was held on 26 March 2026 and recorded in the Minutes of EGMS Deed No. 68 dated 26 March 2026, there were no shareholders of the Company who expressed dissent in the First Agenda of the EGMS concerning the approval of the Merger between the Company and EMR. Therefore, there are no shareholders who meet the requirements to request that their shares be repurchased by the Company.</i></p>
4	<p>Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik</p> <p><i>The impact of such events, information or material facts on the operational activities, legal, financial condition, or business continuity of the Issuer or Public Company</i></p>	<p>Tidak terdapatnya pemegang saham Perseroan yang menyatakan tidak setuju pada Mata Acara Pertama RUPSLB terkait persetujuan Penggabungan sebagaimana dijelaskan di atas, berdampak pada Perseroan menjadi tidak memiliki kewajiban untuk membeli kembali saham Perseroan sebagaimana disyaratkan berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Perseroan Terbatas.</p> <p><i>The absence of any shareholders of the Company expressing dissent on the First Agenda of the EGMS concerning the approval of the Merger as described above, impacts in the Company having no obligation to repurchase its shares as required under Article 62 of the Indonesian Company Law.</i></p>
5	<p>Informasi Lain</p> <p><i>Other Information</i></p>	-

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut mengenai hal ini, mohon dapat menghubungi Bapak Henry Rizard Rumopa (081310278078 henry.rumopa@moratelindo.co.id corsec@morarepublic.co.id).

Should you require any further information in relation to this matter, please contact Mr. Henry Rizard Rumopa (081310278078 – henry.rumopa@moratelindo.co.id or corsec@morarepublic.co.id).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. *We hereby convey this information, thank you for your attention and cooperation.*

Hormat Kami / *Sincerely,*
PT Ekamas Mora Republik Tbk



MoraRepublic
PT Ekamas Mora Republik

Henry Rizard Rumopa
Sekretaris Perusahaan / *Corporate Secretary*

Tembusan / Cc:

1. Yth. PT Bank KB Bukopin Tbk selaku Wali Amanat Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap IV dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I dan Tahap II.